

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat adalah hal yang wajib ditingkatkan baik itu mengenai materil maupun spriritual oleh sebab itu perlu adanya pembangunan nasional yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Besarnya ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan dari sektor perpajakan ternyata tidak selaras dengan realisasi penerimaan pajak selama ini (Syah; 2018).

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari ditjen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri, perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* yaitu Sistem Pemungutan Pajak yang memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian,

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (Resmi, 2014).

Menurut Ngadiman dan Huslin (2015) tingkat kepatuhan wajib pajak orang perorangan (WPOP) untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah, hal tersebut dikarenakan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak terhutangnya lebih kecil dari pada yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Pada tahun 2017 (periode Januari-September) realisasi penerimaan pajak baru tercapai sebanyak Rp.878,86 trilliun atau sebesar 59,7% dari target APBN-P 2017 sebesar Rp.1.472,71 trilliun. Padahal target penerimaan pajak yang telah dicanangkan pemerintah tersebut telah mengalami penurunan sebesar 1,75% dari APBN 2017 yang sebelumnya adalah sebesar Rp.1.498,87 trilliun (*Sumber: databoks.katadata.co.id*). Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah khususnya dikota Padang, Sumatra Barat.

Buruknya situasi perpajakan tidak lepas dari kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Tuntutan akan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukan reformasi perpajakan

dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. Oleh karena itu kondisi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang Dua mengalami penurunan, terakhir pada tahun 2017 tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan jumlah keseluruhan WPOP 122.760 hanya 86,73% realisasi penerimaan pajaknya, sedangkan pada tahun 2016 dengan jumlah keseluruhan WPOP yang terdaftar 111.688 tingkat kepatuhannya hanya 87,41% (Sumber: KPP Pratama Padang Dua; 2018).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor pemicu kepatuhan wajib pajak antara lain *tax amnesty*. *Tax amnesty* merupakan program Pemerintah untuk mendapatkan dana yang lebih, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan adanya program *tax amnesty*. Wajib Pajak yang selama ini menyembunyikan hartanya yang ada diluar negri ataupun yang belum melaporkannya ke negara secara keseluruhan akan mendapatkan pengampunan pajak. Sehingga dengan adanya program yang dilakukan pemerintah, bahkan yang sudah berjalan ini akan memberikan daya tarik bagi wajib pajak untuk melaporkan harta yang selama ini mereka sembunyikan dan pemerintah akan mendapatkan dana untuk meneruskan pembangunan mereka. Namun jika program *tax amnesty* ini tidak dilakukan dengan baik maka akan mempunyai dampak yang tidak baik untuk negara, misalnya wajib pajak akan semakin melakukan penghindaran dalam membayar pajak dan sebaliknya apabila program *tax amnesty* ini dilakukan

dengan baik maka akan berdampak baik pula terhadap negara, karena disini wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak terutangnya (Etivitawati dkk, 2017).

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan Pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan Wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor penting bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan yang cukup baik sangat penting guna meningkatkan penerimaan pajak. Pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut (Pratama, 2016).

Sanksi pajak diperlukan sebagai alat pencegahan agar angka penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak dapat ditekan sehingga penerimaan pajak negara dapat meningkat (Hantoyo dkk, 2016). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan akan dapat dipatuhi atau dengan kata lain sanksi pajak adalah alat pencegahan agar wajib pajak tidak akan melanggar peraturan tersebut. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang lalai ataupun dengan sengaja melakukan tindak kecurangan, maka wajib pajak akan berfikir dua kali untuk menghindari pajak sehingga wajib pajak akan memilih patuh daripada harus menerima sanksi yang diberikan oleh fiskus. Pada intinya, pemberian sanksi yang berat dan adil kepada wajib pajak dalam berusaha untuk mencari ruang yang kosong atau bahkan melanggar undang-undang diharapkan bisa membuat wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak terutangnya (Hantoyo dkk, 2016).

Penelitian mengenai pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelumnya sudah banyak dilakukan diantaranya oleh Ngadiman dan Huslin (2015) dimana *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mipraningsih (2016) Sanksi tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Rahayu (2017) yang menyatakan Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, dan *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rahayu (2017) yang meneliti Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Saksi Pajak dan *Tax*

Amnesty. Pada penelitian saat ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang.

2. Bagi Praktisi

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah, khususnya Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ada di Kota Padang agar dapat mengetahui pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang, serta dapat melakukan berbagai langkah-langkah yang dapat meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang Pajak, *Tax Amnesty*, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Bab ketiga, merupakan metode penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel, jenis dan sumber data, denefisi operasional dan pengukuran variabel, model penelitian, statistik deskriptif dan teknik analisa data.